

**ANALISIS *SIYASAH SYAR'IIYYAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGATURAN
HIBURAN UMUM
(Studi Pengaturan Hiburan Umum di Desa Banjar Agung Udik
Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu *Syari'ah***

Oleh :

YUHIBBUL MUKHSININ

NPM (1521020251)

Program Studi : *Siyasah*



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441H/2019M**

**ANALISIS *SIYASAH SYAR'IIYAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGATURAN
HIBURAN UMUM
(Studi Pengaturan Hiburan Umum di Desa Banjar Agung Udik
Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu *Syari'ah*

Oleh :

YUHIBBUL MUKHSININ
NPM (1521020251)

Jurusan : *Siyasah Syar'iiyah* (Hukum Tata Negara)



Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Pembimbing II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441H/2019M**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan tinjauan *siyasah syar'iyah* terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus. Jenis penelitian terkategori *field research* ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang telah disusun, dijelaskan, dianalisis, dan kemudian diperoleh kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan survey, dokumentasi dan wawancara mendalam (*dept interveiw*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus belum optimal dilaksanakan, karena masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan organ tunggal yang melebihi batas waktu beroperasinya hiburan organ tunggal hanya boleh sampai dengan 18:00 Wib dan berdasarkan analisis *siyasah syar'iyah* terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sudah sejalan dengan norma-norma hukum Islam sebagai manifestasi dari kebijakan dimaksud. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqh siyasah*, terutama *siyasah qadha'iyah* yang secara spesifik membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatif dan sebagai perwujudan dari *jarimah ta'zir* yang mana apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum maka akan diberikan sanksi oleh Bupati (penguasa) melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi hiburan umum.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp(0721)703278

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya maka, skripsi saudara:

Nama : YUHIBBUL MUKHSININ
NPM : 1521020251
Jurusan : *Siyasah Syar'iyah* (Hukum Tata Negara)
Fakultas : *Syari'ah*
Judul Skripsi : Analisis *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Hiburan Umum (Studi Pengaturan Hiburan Umum di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Maimun, S.H., M.A.
NIP. 197012282000031002

Pembimbing II

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197409202003121003

Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah

Frenki, M.Si
NIP. 198006152009011002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp(0721)703278

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Siyasaah Syar'iyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Hiburan Umum (Studi Pengaturan Hiburan Umum di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)**

Disusun oleh YUHIBBUL MUKHSININ NPM 1521020251 Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasaah*) telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal : Kamis, 26 Desember 2019

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Sekretaris : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.

Penguji Utama : Drs. Susiadi AS., M.Sos.I

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Penguji II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.



Dr. H. Khairuddin., M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

(آل عمران ١٠٢) وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. Al-Imron



PERSEMBAHAN

Dengan segala syukur kepada Allah yang Maha Esa dan atas do'a serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya, oleh karena itu skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahku (Ali Bakri) dan Ibuku tercinta (Masroni, S.Pd.), yang terus menyayangiku dan selalu mencurahkan kasih sayangnya serta mendo'akan demi keberhasilanku.
2. Kakakku (Zikri Nur Utama, S.H.I., M.H.I. dan Andika Putri, S.Pd.) yang selalu memberikan motivasi.
3. Sahabat lebah koneng yang selalu ada dan menghibur baik susah maupun senang, teman-teman Siyasah Angkatan 2015 yang memberikan warna dalam menempuh pendidikan.
4. Guru dan dosen yang selalu ikhlas memberikan ilmunya, semoga bermanfaat baik dunia maupun akherat.
5. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Yuhibbul Mukhsinin, dilahirkan di Pajar Isuk pada tanggal 02 Maret 1996, anak ketiga dari pasangan berbahagia Ayahanda Ali Bakri dan Ibunda Masroni, S.Pd. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 1 Banding Agung Talang Padang dan selesai pada tahun 2008, Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Talang Padang dan selesai pada tahun 2011, Sekolah Menengah Kejuruan Dwi Pangga Bandar Lampung dan selesai tahun 2015 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada Semester I Tahun Akademik 2015.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tentang “Analisis *Siyasah Syar’iyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Hiburan Umum (Studi Pengaturan Hiburan Umum di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)”. Sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI). Shalawat serta salam atas junjungan Agung Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam segala urusan, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sunnahnya..Aamiin

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, segala saran dan kritik dari pembaca guna penyempurnaan Skripsi ini sangat penulis harapkan.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik yang secara langsung membimbing penulisan Skripsi ini maupun secara tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

2. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. sebagai Ketua Jurusan Siyash Syar'iyah yang telah banyak memberikan masukan dan kritikan demi terselesainya Skripsi ini.
3. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A., dan Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis dan sekaligus telah banyak memberikan masukan dan kritikan demi terselesainya Skripsi ini.
4. Para Dosen serta segenap Karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengetahuan dan segenap bantuan selama menyelesaikan Studi.
5. Pihak perpustakaan pusat dan juga perustakaan Fakultas Dakwan dan Ilmu Komunikasi yang telah menyediakan buku-buku referensi pada penulis

Penulis hanya bisa berdo'a semoga amal baik Bapak/Ibu dan sahabat-sahabatku mendapatkan balasan dan pahala berlipat ganda dari Allah SWT, Aamiin. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, disebabkan keterbatasan kemampuan ilmu yang penulis kuasai, untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran sehingga skripsi ini bisa lebih baik.

Bandar Lampung, Desember 2019
Penulis,

Yuhibbul Mukhsinin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian.....	9
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Penelitian	10
G. Signifikansi Penelitian	10
H. Metode Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. <i>Siyasah Syar'iyah</i>	17
B. Hiburan dalam Perspektif Islam.....	23
C. Peraturan Daerah.....	31
D. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum	39
E. Tinjauan Pustaka.....	45
BAB III DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	49
B. Deskripsi Data Penelitian	59

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus 72

B. Analisis *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus 77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 83

B. Rekomendasi 85

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk Desa Banjar Agung Udik Berdasarkan Jenis Kelamin.....	56
2. Jumlah Penduduk Desa Banjar Agung Udik Berdasarkan Pendidikan.....	56
3. Lembaga Pendidikan di Desa Banjar Agung Udik	57
4. Mata Pencaharian Penduduk Desa Banjar Agung Udik	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi Desa Banjar Agung Udik.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai judul “**Analisis *Siyasah syar’iyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Hiburan Umum**”, dan untuk menghindari salah pengertian dalam memahami judul skripsi ini, maka terlebih dahulu akan peneliti uraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut.

Adapun beberapa istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Analisis

“Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) dan sebagainya untuk mengetahui yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya)”¹

2. *Siyasah syar’iyyah*

“*Siyasah syar’iyyah* adalah pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan *syara*”²

¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cetakan Pertama, Edisi Keempat, h. 103

² H.A. Djazuli, *Fqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009) Cetakan ke 4, h. 1.

3. Implementasi

“Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci”.³

4. Peraturan Daerah

“Peraturan Daerah (Perda) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/WaliKota). Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.⁴

5. Hiburan Umum

“Hiburan umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton dan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olah raga atau lapangan yang digunakan untuk umum”.⁵

Berdasarkan pengertian dan uraian di atas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini yaitu analisis *Siyasah syar'iyah* terhadap implementasi pengaturan hiburan umum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung.

³ Imron, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Karaya Ilmu, 1992), h. 78

⁴ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa ...* h. 1053

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Hiburan Umum menurut perspektif *Siyasah syar'iyah* adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi dari Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/ Walikota) sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan dari berbagai kemudharatan.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun beberapa alasan yang menjadi motivasi peneliti untuk memilih judul ini sebagai obyek penelitian, sebagai berikut.

1. Alasan Objektif

Peneliti tertarik dengan obyek penelitian ini karena dalam penelitian ini berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum, ternyata belum berjalan sebagaimana mestinya, seperti fenomena di lapangan yang menunjukkan masih dijumpai pelanggaran pengaturan hiburan umum di kalangan masyarakat Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus khususnya di Desa Banjar Agung Udik.

2. Alasan Subjektif

Peneliti bermaksud mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di Fakultas Syariah Jurusan *siyasah syar'iyah* (Hukum Tata Negara) di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus

terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum dan dalam memperoleh sumber data penelitian ini dirasakan mudah didapat mengingat lokasi penelitian berada di daerah tempat tinggal peneliti, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

C. Latar Belakang Masalah

Persoalan kepemimpinan (*leadership*) pada dekade terakhir menjadi persoalan yang signifikan dalam hubungannya dengan kesuksesan sebuah organisasi pada level apapun. Parameter suksesnya kepemimpinan dalam Islam yang paling sederhana adalah sejauhmana implementasi amanah yang melekat pada sebuah kekuasaan dapat dijalankan secara profesional. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka dalam tulisan ini akan diuraikan filosofi dan hakikat kepemimpinan dalam pandangan Islam. Kepemimpinan menuntut suatu transformasi dari dalam hati dan perubahan karakter. Kepemimpinan sejati dimulai dari dalam dan kemudian bergerak ke luar untuk melayani mereka yang dipimpinnya (*al-Imamu Khadimul Ummah*). Di sinilah pentingnya karakter dan integritas seorang pemimpin untuk menjadi pemimpin sejati dan diterima oleh rakyat yang dipimpinnya. Betapa banyak kita saksikan para pemimpin yang mengaku wakil rakyat ataupun pejabat publik, justru tidak memiliki integritas sama sekali, karena apa yang diucapkan dan dijanjikan ketika kampanye dalam Pemilu tidak sama dengan yang dilakukan ketika sudah duduk nyaman di kursinya. Dengan kata lain, antara yang senyatanya dengan yang seharusnya tidak *balance*.

Pemimpin yang amanah dijelaskan secara tegas dalam firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (آس نل: ٥٨)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Hal ini juga didukung oleh Hadist Shahih Bukhari ke-33 yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

Artinya: Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda “Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia mengingkari dan jika diberi amanah ia berkhianat”.

Pemimpin yang amanah dalam suatu negara atau wilayah yang menjadi bagian suatu negara hendaknya mampu menciptakan suasana masyarakat yang tertib dan aman. Seperti halnya para pemimpin di Kabupaten Tanggamus yang telah berupaya menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat terkait dengan adanya hiburan umum yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hiburan Umum.

Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hiburan Umum, daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan mengelola daerahnya dengan harapan dapat mempercepat terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah Daerah berhak mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk tujuan tersebut dengan catatan sesuai dengan

peraturan serta perundang-undangan yang ada di atasnya atau yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan perubahan yang mendasar mengenai peraturan hubungan antara pusat dan daerah dalam bidang administrasi pemerintahan yang dikenal dengan otonomi daerah. Pengertian otonomi secara bahasa adalah kewenangan atau kekuasaan, sedangkan daerah adalah wilayah atau area.

Lahirnya suatu kebijakan umum merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk penyelesaian masalah-masalah publik (*public issues*) yang terdapat di masyarakat. Kebijakan merupakan tindakan berpola yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud adalah kepentingan masyarakat, karena hal tersebut merupakan hakikat dari suatu kebijakan. Dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting. Bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan publik meliputi tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat banyak.

Untuk memecahkan masalah-masalah keumatan dalam kehidupan masyarakat yang di dalam al-Qur'an atau hadits dalil-dalilnya tidak sebanyak masalah ibadah, maka ruang lingkup ijtihad menjadi luas sekalipun demikian agar tidak keluar dari nilai-nilai Islam⁶.

Penyelenggaraan hiburan menimbulkan berbagai permasalahan di dalam masyarakat. Di satu sisi terdapat anggota masyarakat Kabupaten Tanggamus yang tidak menginginkan kehadirannya dan disisi lain ada yang

⁶ H.A. Djazuli, *Fqih Siyasa Implementasi ...*, h. 265.

setuju dengan keberadaan hiburan-hiburan tersebut. Masyarakat Kabupaten Tanggamus yang agamis dan berbudaya, pada dasarnya tidak menutupi diri terhadap hiburan, namun tempat, jenis, waktu, dan lokasi hiburan dalam penyelenggaraannya telah menimbulkan permasalahan sosial bagi masyarakat Kabupaten Tanggamus. Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan tanpa suatu peraturan yang bisa dijadikan dasar pegangan dalam menyikapi masalah tersebut. Jenis hiburan orgen tunggal yang ada di Kabupaten Tanggamus cukup banyak di antaranya orgen tunggal Telaga Musik, Kelasa Musik, Appolo Entertaimen Musik, Gita Musik, Yoga Entertaimen dan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus mengambil langkah nyata dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kestabilan dalam pembangunan serta memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat Kabupaten Tanggamus yang agamis dan berbudaya.

Hingga saat ini, dalam pelaksanaannya di antara berbagai jenis hiburan yang disebutkan, masih terdapat kelemahan pada Perda Nomor 5 tahun 2017 tentang waktu penyelenggaraan hiburan tersebut yaitu pada jenis hiburan orgen tunggal. Adanya kelemahan tersebut akan menimbulkan permasalahan yang terjadi di lapangan pada penyelenggaraan hiburan. Pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Tanggamus tentang pengaturan hiburan umum

dijelaskan tentang waktu beroperasinya hiburan seperti organ tunggal hanya boleh sampai dengan 18:00 WIB.⁷

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 juga menjelaskan larangan dalam menyelenggarakan hiburan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, kecuali kegiatan hiburan seni budaya baik teater atau panggung terbuka dan tertutup, hiburan dalam penyelenggaraan hari-hari besar Nasional dan keagamaan, dan hiburan yang diadakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus⁸. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, terdapat berbagai permasalahan diantaranya, ditemukan penyelenggaraan hiburan yang dilakukan oleh masyarakat diluar batas waktu yang telah ditentukan. Selain itu juga, ketidakpatuhan pada pengelola hiburan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum di Kabupaten Tanggamus.

Adanya ketidakpatuhan yang dilakukan oleh masyarakat yang sudah dijelaskan di atas, mengindikasikan bahwa terdapat masalah pada perspektif *compliance* (kepatuhan). Adanya ketidakpatuhan masyarakat di Kabupaten Tanggamus khususnya Kecamatan Pugung, yaitu dengan tetap menyelenggarakan hiburan tanpa menyesuaikan dengan waktu dan kondisi yang tertera dalam Peraturan Daerah. Adanya ketidakpatuhan dari masyarakat ini dikhawatirkan akan berdampak pada terjadinya berbagai gesekan sosial di masyarakat yang pada akhirnya akan mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Ancaman keamanan dan ketertiban dari adanya hiburan umum

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum

⁸ *Ibid*

seperti organ tunggal antara lain terjadinya keributan antara pemuda di lokasi panggung hiburan umum tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dalam suatu kajian yang bersifat ilmiah dengan judul : “Analisis *Siyasah Syar’iyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Hiburan Umum” (Studi Kasus di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus).

D. Fokus Penelitian

Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, menfokuskan pada hiburan organ tunggal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum di Desa Banjar Agung Udik.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah syar’iyyah* terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah syar'iyah* terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

G. Signifikansi Penelitian

Signifikansi atau manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan politik dari sistem ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.
 - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pemikiran politik, khususnya yang berkaitan dengan politik Islam di lingkungan akademisi perguruan tinggi dan sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu Hukum Tata Negara.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya.

- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
- c. Untuk memenuhi syarat wajib dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Pembahasan penelitian ini agar sesuai dengan apa yang diharapkan, dan dapat terlaksana dengan objektif dan ilmiah serta hasil yang optimal, maka diperlukan metode-metode penelitian untuk bertindak dan berfikir menurut aturan-aturan yang ilmiah. Metode penelitian yang peneliti gunakan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondiasi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan⁹. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mencari data dari lapangan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

⁹ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 10.

- b. Sifat Penelitian dalam skripsi ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang telah disusun, dijelaskan, dan kemudian diperoleh kesimpulan.¹⁰

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan dari objek pengamatan atau objek lengkap sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh objek yang menjadi fokus penelitian.¹¹ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Aparat Desa, penegak hukum, serta masyarakat Desa Banjar Agung Udik Kabupaten Tanggamus yang pernah mengadakan hiburan orgen tunggal selama tahun 2019 yaitu 29 Kepala Keluarga, dan yang melanggar aturan hiburan orgen sebanyak 3 Kepala Keluarga (KK).

b. Sampel

Sampel yaitu sekumpulan atau sebagian dari populasi yang diperoleh melalui proses *sampling* tertentu, sedangkan dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.¹² Sampel dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Banjar Agung Udik (1 Orang), Perangkat Desa (1 Orang), Tokoh Agama (1 Orang), Anggota Kepolisian Polsek Pugung (1 orang),

¹⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta; Grafik Grafika, 2011), h. 105.

¹¹ Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), Cetakan Ke-1, h. 109

¹² Juliyansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 155

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (1 orang), Tokoh Adat (1 Orang), dan Karang Taruna (1 Orang), pemilik Orgen Tunggal (1 Orang) serta Masyarakat yang melanggar aturan hiburan orgen (1 Orang). Maka dalam hal ini sampel dari populasi ini berjumlah 9 Orang yang dilakukan di Desa Banjar Agung Udik Kabupaten Tanggamus.

3. Sumber Data Penelitian

Data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Sumber data primer adalah data umum dalam suatu penelitian, digunakan sebagai data pokok yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Aparatur Pemerintahan yakni Kepala Desa Banjar Agung Udik, Anggota Kepolisian Polsek Pugung, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, masyarakat yang terdiri dari Tokoh Agama, Pemuda dan masyarakat umum yang berada di Desa Banjar Agung Udik.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan data yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer. Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku literatur dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini diperoleh dari hasil bacaan yang

relevan dengan pokok permasalahan yang peneliti teliti seperti, Al-Qur'an dan Hadits, buku-buku, dokumen, dan artikel yang ada yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, dan tujuan penelitian yaitu mengumpulkan data.¹³ Atas dasar hal tersebut, maka dalam teknik pengumpulan data diperlukan beberapa metode antara lain:

a. Metode Pengamatan (*survey*)

Metode pengamatan adalah pengumpulan data dengan cara turun langsung ke lapangan. Dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat secara dekat ke permasalahan yang diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum di Desa Banjar Agung Udik, Kabupaten Tanggamus.

b. Metode wawancara (*interview*)

Metode wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih dengan berhadapan secara fisik.¹⁴ Pelaksanaan wawancara yang dilakukan secara *dept interview*, yakni: "wawancara secara lebih mendalam".¹⁵

¹³ Sugiono, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 402.

¹⁴ Surtisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983), h. 80.

¹⁵ *Ibid*, h.87

Metode ini secara langsung diajukan kepada informan mengenai masalah yang diteliti terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum yang berada di Desa Banjar Agung Udik, Kabupaten Tanggamus.

c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berbentuk variabel tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan penelitian.¹⁶ yaitu dokumen yang berkaitan dengan data mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum yang berada di Desa Banjar Agung Udik, Kabupaten Tanggamus.

5. Metode Analisis Data

Analisa data yang diperoleh dilakukan dengan menggunakan metode analisa kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan, memilah-milahnya sehingga dapat dijadikan satuan yang dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari kemudian memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain.¹⁷

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Renika Cipta, 2014), h. 247.

¹⁷ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), Edisi Revisi, Cetakan Ketigapuluhsatu, h. 248

Analisa kualitatif ini dilakukan dengan cara berfikir *induktif* dengan terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisa, menafsirkan dari fenomena di lapangan yang berakhir pada suatu kesimpulan baru yang bersifat khusus,¹⁸ mengenai pelaksanaan pengaturan hiburan umum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung.



¹⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Jakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), h. 133

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Siyasah Syar'iyah*

1. Pengertian *Siyasah Syar'iyah*

Fiqh siyasah menurut Muhammad Iqbal merupakan bagian dari *siyasah syar'iyah* yang memberikan kontribusi berharga bagi pembuatan undang-undang dalam suatu negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syari'ah. Namun, tidak semua pandangan pemikir politik Islam yang tertuang dalam *fiqh siyasah* diterapkan dan dilaksanakan oleh suatu pemerintahan. Perbedaan antara keduanya, dapat diungkapkan bahwa *fiqh siyasah* lebih menjurus pada pemikiran-pemikiran para ulama yang bersifat teoritis, sedangkan *siyasah syar'iyah* merupakan hasil keputusan politik pemegang pemerintahan yang bersifat praktis dan aplikatif, yang bertujuan menciptakan kemashlahatan bagi rakyatnya.¹⁹

Secara etimologi menurut Hans Wehr dalam Ahmad Sukardja dan Mujaer Ibnu Syarif bahwa *siyasah syar'iyah* itu terdiri dari dua kata yaitu *siyasah* dan *syar'iyah*. Kata *siyasah* merupakan bentuk *mashdar* (*gerund*) dari *tashrif* (*derivasi*) kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang berarti mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah. Dalam bahasa Arab, sinonim bagi kata ini adalah *dabbara* (mengatur), sedangkan sinonimnya dalam bahasa Inggris adalah *to dominate* (menguasai), *to*

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Grop, 2014), h. 9

govern (memerintah), *to rulu* (memerintah), *to lead* (memimpin), *to guide* (memandu, menuntun), *to conduct* (memimpin), *to direct* (mengatur, memerintah), *to administer* (mengurus, mengelola), *to manage* (mengurus, mengatur, mengelola) dan *to regular* (mengatur).²⁰

Berdasarkan analisis etimologis tersebut, *siyasah syar'iyah* dapat diartikan sebagai *politics based on sharia*, politik yang didasarkan pada syariat, atau politik yang bersifat *syar'i* atau politik yang sejalan atau tidak bertentangan dengan syariat, atau dapat juga disebut sebagai politik yang Islami.

Agar dapat diperoleh pemahaman yang cukup mendalam mengenai makna *siyasah* menurut analisis terminologis, ada baiknya jika terlebih dahulu dipaparkan definisi *siyasah* dalam arti yang masih sangat umum yang belum dikaitkan dengan berbagai atribut lain, seperti *syar'iyah*, *wadh'iyah*, *adillah*, *zhalimah*, dan lain sebagainya. Dalam kepustakaan politik banyak definisi *siyasah* yang telah dikemukakan oleh para yuris Muslim. Sebagai acuan teoritis berikut ini disajikan empat buah definisi *siyasah* yang diformulasikan oleh empat orang ulama yang berbeda. Keempat buah definisi *siyasah* yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Ibn Manzhur yang dimaksud dengan *siyasah* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

²⁰ Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum Syariat, Fikih dan Kanun* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 93-94

- b. Menurut ‘Abd al-Wahhab Khallaf yang dimaksud dengan *siyasah* itu adalah undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta untuk mengatur berbagai hal.
- c. Menurut ‘Abd al-Rahman Taj, yang dimaksud dengan *siyasah* itu adalah hukum-hukum dan kebijakan-kebijakan yang mengatur berbagai urusan umat/masyarakat dalam bidang pemerintahan, peradilan, dan dalam seluruh (jajaran) institusi eksekutif dan administrasi, serta hubungan internasional dengan bangsa-bangsa lain.
- d. Menurut Husayn Fawzi al-Najjar, *siyasah* berarti pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka.²¹

Secara redaksional keempat definisi yang telah dirumuskan oleh empat orang yuris Muslim di atas, tampaknya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan semacam ini timbul karena adanya perbedaan latar belakang dan sudut pandang yang mereka pergunakan. Namun demikian esensi yang dikehendaki oleh keempat definisi tersebut pada prinsipnya sama yaitu sama-sama menyatakan bahwa *siyasah* merupakan sebuah cara yang biasa digunakan untuk konsep pengaturan tata kehidupan umat manusia dalam konteks berbangsa dan bernegara yang diorientasikan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

²¹ *Ibid*, h. 95-96

Seperti halnya pengertian *siyasah* secara umum, mengenai definisi *siyasah syar'iyah* pun secara redaksional terjadi keragaman. Definisi yang dirumuskan oleh ulama yang satu berbeda dengan definisi yang diformulasikan oleh ulama yang lainnya. Timbulnya perbedaan semacam ini juga antara lain disebabkan oleh karena latar belakang dan sudut pandang yang digunakan oleh ulama yang satu relatif berbeda dengan yang lainnya. Berikut ini definisi *siyasah syar'iyah* yang dirumuskan oleh lima ulama yang berbeda, sebagai berikut:

- a. Menurut 'Abd al-Wahhab Khallaf yang dimaksud dengan *siyasah syar'iyah* adalah pengaturan urusan-urusan umum negara Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindarkannya kemudaratan mengenai hal-hal yang tidak melanggar batas-batas dan prinsip-prinsip syariat yang bersifat umum, kendatipun rumusan aturan tersebut berbeda dengan pendapat para mujtahid.
- b. Menurut 'Abd al-Rahman Taj yang dimaksud dengan *siyasah syar'iyah* yaitu nama bagi hukum-hukum yang mengatur alat kelengkapan negara dan urusan-urusan umat yang sejalan dengan jiwa dan prinsip-prinsip syariat yang bersifat universal guna merealisasikan tujuan-tujuan sosial kemasyarakatan, kendatipun hal tersebut tidak diatur dalam nas-nas Alquran ataupun Sunah yang bersifat rinci dan partikular.
- c. Menurut Abu al-Wafa ibn 'Aqil, bahwa *siyasah syar'iyah* berarti suatu kebijakan yang dapat membawa rakyat lebih dekat kepada

kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan, kendatipun Rasulullah tidak pernah menetapkannya dan juga tidak pernah diturunkan wahyu untuk mengaturnya.

- d. Menurut para *fuqaha'*, bahwa *siyasah syar'iyah* berarti otoritas pemerintah untuk membuat kebijakan yang dikehendaki kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu (yang mengaturnya).
- e. Selanjutnya, menurut para ulama selain *fuqaha'*, *siyasah syar'iyah* berarti pengaturan kemaslahatan umat sesuai dengan ketentuan syariat.²²

Berdasarkan kelima definisi *siyasah syar'iyah* tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa para pemegang tampu kekuasaan (pemerintah/*ulil amri*), di samping punya kompetensi untuk menerapkan hukum-hukum Allah, juga memiliki otoritas untuk membuat berbagai peraturan hukum berkenaan dengan hal-hal yang tidak diatur secara eksplisit dan rinci dalam syariat.

2. Obyek Studi dan Pembidangan *Siyasah Syar'iyah*

Obyek studi *siyasah syar'iyah* menurut 'Abd al-Rahman Taj adalah seluruh perbuatan mukallaf (subyek hukum) dan hal ihwal yang berkaitan dengan tata cara pengaturan masyarakat dan negara yang sesuai dengan jiwa dan tujuan syariat, kendatipun hal yang diatur itu tidak pernah disinggung dalam Alquran maupun Sunah. Dengan kata lain, obyek studi

²² *Ibid*, h. 97-99

siyasah syar'iyah adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subyek hukum yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diatur berdasarkan ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar *nas* syariat yang bersifat universal. Senada dengan pendapat di atas, 'Abd al-Wahhab Khallaf menyatakan bahwa obyek studi *siyasah syar'iyah* adalah berbagai peraturan dan undang-undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara, sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dan membantunya memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.²³

Mengenai pembedangan *siyasah syar'iyah* di kalangan pakar *siyasah syar'iyah* terjadi perbedaan pendapat. Menurut 'Abd al-Wahhab Khallaf, ada tiga bidang kajian *siyasah syar'iyah*, yaitu *siyasah dusturiyyah*, *siyasah maliyyah*, dan *siyasah kharijiyyah*. Berbeda dengan 'Abd al-Wahhab Khallaf, maka 'Abd al-Rahman Taj mengklasifikasikan bidang kajian *siyasah syar'iyah* menjadi tujuh macam, yakni *siyasah dusturiyyah*, *siyasah tasyri'iyah*, *siyasah qadha'iyah*, *siyasah maliyyah*, *siyasah idariyyah*, *siyasah tanfidziyyah*, dan *siyasah kharijiyyah*.²⁴

Siyasah dusturiyyah adalah bidang *siyasah syar'iyah* yang membahas konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara yang isinya antara lain membahas bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara dan hak serta kewajiban warga negara. *Siyasah tasyri'iyah* membahas proses

²³ *Ibid*, h. 115

²⁴ *Ibid*, h. 116

penyusunan dan penetapan segala bentuk peraturan yang berfungsi sebagai instrumen dalam mengatur dan mengelola seluruh kepentingan masyarakat. *Siyasah qadha'iyah* secara spesifik membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatif. *Siyasah maliyyah* membahas sumber keuangan negara dan tata cara pengelolaan dan pendistribusian harta kekayaan negara. *Siyasah idariyyah* membahas soal administrasi negara, *siyasah tanfidziyyah* membahas tata kerja pemerintahan oleh lembaga eksekutif, sedangkan *siyasah kharijiyyah* membahas tata hubungan internasional atau politik luar negeri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah pada dasarnya merupakan bentuk perwujudan dari *siyasah qhada'iyah* yaitu ingin melihat pelaksanaan dari peraturan daerah dalam kaitannya dengan pengaturan hiburan umum.

B. Hiburan dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Hiburan

Hiburan berarti sesuatu atau perbuatan yang dapat menghibur hati (melupakan kesedihan dan sebagainya): taman hiburan rakyat. Hiburan adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati yang susah atau sedih. Pada umumnya, hiburan dapat berupa musik, film, opera, drama ataupun berupa permainan bahkan olahraga.

Hiburan umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton dan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olah raga atau lapangan yang digunakan untuk umum.²⁵

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa di antara hiburan yang dapat menghibur jiwa dan menenangkan hati serta mengenakan telinga ialah nyanyian. Hal ini di bolehkan oleh Islam selama tidak dicampuri dengan omong kotor, cabul dan yang kiranya dapat mengarah pada perbuatan dosa. Tidak salah pula kalau disertainya dengan musik yang tidak membangkitkan nafsu, bahkan disunahkan dalam situasi gembira, guna melahirkan perasaan riang dan menghibur hati, seperti pada hari raya, perkawinan, kedatangan orang yang sudah lama tidak datang, saat walimah, aqiqah dan waktu lahirnya seorang bayi. Adapun hadis hadis-hadis Nabi yang melarang nyanyian semua ada cacatnya, tidak ada satupun yang selamat dari celaan oleh kalangan ahli hadis seperti kata al-Qadhi Abubakar bin al-Arabi. “tidak ada satu pun hadis yang sah yang berhubungan dengan diharamkannya nyanyian.”²⁶

Berkata pula Ibnu Hazm, “semua hadis yang menerangkan tentang haramnya nyanyian adalah bati dan palsu”. Sebagian mereka ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya nyanyian itu termasuk *lahwul hadis*

²⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum.

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2003), h.

(omongan yang dapat melalaikan) sebagaimana dimaksud dalam firman

Allah SWT:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوًا وَعَدُوًّا أَلْعَدُوِّ يُضِلُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَيَتَّخِذَهَا
هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (لقمان : ٦)

Terjemahnya: *Diantara manusia ada yang membeli omongan yang dapat melalaikan untuk menyesatkan (orang) dari jalan Allah tanpa disadari dan dijadikannya sebagai permainan. Mereka itu kelak akan mendapat siksaan yang hina. (Luqman:6)*

Kata *lahw* adalah sesuatu yang melengahkan, yang mengakibatkan tertinggalnya yang penting atau yang lebih penting. Ayat di atas walau menggunakan kata *lahwa al-hadits/ucapan yang melengahkan*, tetapi para ulama tidak membatasinya pada ucapan atau bacaan saja. Mereka memasukkan segala aktivitas yang melengahkan. Menurut al-Biqā'i, ia adalah segala yang melengahkan berupa aktivitas yang dilakukan dari saat ke saat dan yang membawa kelezatan, sehingga waktu berlalu tanpa terasa. Seperti nyanyian, lelucon dan lain-lain.²⁷

Al-Qurthubi menjadikan ayat ini sebagai satu dari tiga ayat yang dijadikan dasar oleh ulama memakruhkan dan melarang nyanyian. Ulama ini menyebut nama-nama Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ra, tiga orang sahabat Nabi SAW., serta sekian banyak ulama lain yang memahami kata *lahwu al-hadits* dalam arti *nyanyian*.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keresasian al-Qur'an)* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 114

Musik adalah nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan. Musik telah lama dikenal manusia dan digunakan untuk berbagai keperluan selain hiburan, seperti pengobatan, mengobarkan semangat, bahkan menidurkan bayi. Memang, kebanyakan ulama abad II dan III Hijrah, khususnya yang berkecimpung di bidang hukum mengharamkan musik. Imam Syafi'i misalnya menegaskan bahwa diharamkan permainan dengan *nard* (alat musik yang terbuat dari batang kurma) dan bahkan tertolak kesaksian seorang yang memiliki budak wanita kemudian mengumpulkan orang mendengar nyanyiannya.²⁸

Menurut al-Ghazali, adanya izin ini menunjukkan bolehnya menyanyi. Adapun larangan yang ada, maka harus dilihat konteksnya. Ulama-ulama yang melarang musik, menamai musik sebagai *alat al-malahi* (alat-alat yang melalaikan dari kewajiban/sesuatu yang penting). Dalam konteks inilah musik menjadi haram atau makruh. Tetapi jika musik mendorong kepada sesuatu yang baik, maka ketika itu dianjurkan. Lagu-lagu Barat, siapa pun penyanyinya, pria atau wanita, (karena suara wanita bukan aurat/tidak haram didengar), muslim atau bukan jika mendorong kearah kebaikan, demikian itu halnya. Sebaliknya, lagu-lagu berbahasa Arab sekalipun atau yang berirama Qasidah, dapat saja menjadi haram apabila mengandung kalimat yang tidak wajar atau mengandung rangsangan kemungkaran.

²⁸ *Ibid*, h. 115

Sesungguhnya mendengarkan nyanyian atau lagu hukumnya haram dan merupakan perbuatan mungkar yang dapat menimbulkan penyakit, kekerasan hati dan dapat membuat kita lalai dari mengingat Allah serta lalai melaksanakan shalat. Kebanyakan ulama menafsirkan kata *lahwal hadist* (ucapan yang tidak berguna). Abdulah bin Mas'ud r.a bersumpah bahwa yang dimaksud dengan kata *lahwatul hadist* adalah nyanyian atau lagu. Jika lagu tersebut diiringi oleh musik rebab, kecapi, biola, serta gendang. Maka kadar keharamannya semakin bertambah. Sebagian ulama bersepakat bahwa nyanyian yang diiringi oleh alat musik hukumnya adalah haram, maka wajib untuk di jauhi.²⁹

Oleh karena alat musik itu pada dasarnya dibuat bukan untuk maksiat bahkan dapat pula dijadikan sebagai alat pengiring musik atau nyanyian yang bernafaskan Islam, seperti lagu-lagu yang bertemakan dakwah dan lagu-lagu yang dapat mengobarkan semangat perjuangan membela agama dan tanah air. Para ulama, termasuk Imam al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin*, tidak mengharamkan segala jenis musik dan lagu. Dengan kata lain, tidak semua alat musik atau lagu itu halal, tapi juga tidak semuanya haram.³⁰

Termasuk ke dalam kategori yang diharamkan misalnya musik yang dipergunakan untuk mengiringi para penari terutama wanita yang membuka auratnya dalam melakukan gerakan-gerakannya yang erotis, terutama bagi kalangan remaja. Atau juga lagu-lagu yang dibawakan

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram ...* h. 417

³⁰ *Ibid*, h. 419

wanita yang membuka auratnya yang diharamkan Islam untuk ditampilkan kepada selain muhrimnya serta lirik lagu yang membangkitkan nafsu birahi yang pada gilirannya mengantarkan para remaja pada perzinahan yang sangat dimurkai Allah SWT.³¹

Adapun pernikahan, maka disyariatkan di dalamnya untuk membunyikan alat musik rebana disertai nyanyian yang biasa dinyanyikan untuk mengumumkan suatu pernikahan, yang di dalamnya tidak ada seruan maupun pujian untuk sesuatu yang diharamkan, yang dikumandangkan pada malam hari khusus bagi kaum wanita guna mengumumkan pernikahan mereka agar dapat dibedakan dengan perbuatan zina. Sedangkan genderang, dilarang membunyikannya dalam sebuah pernikahan, cukup hanya dengan memukul rebana saja.

2. Dampak Hiburan

Umumnya musik merupakan sarana hiburan bagi masyarakat. Musik dilihat sebagai cara untuk menghilangkan kejenuhan akibat rutinitas harian. Di dalam masyarakat yang terus berkembang, nilai senantiasa akan ikut berubah. Pergeseran nilai dalam pertunjukan musik *electone* (organ) yang sering memperlihatkan artis-artis berpakaian terbuka atau minim, sedikit banyak menyebabkan batas-batas toleransi masyarakat longgar. Kaum remaja yang dulunya berpakaian “normal” ikut-ikutan berpakaian buka-bukaan dan terkesan hal itu merupakan hal yang biasa di masyarakat.

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah ...* h. 116

Pentingnya nilai-nilai perubahan di dalam masyarakat merupakan suatu faktor dasar yang dianut oleh sebagian terbesar masyarakat. Ada kalanya pengaruh nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlalu disadari. Aspek perilaku sosial menunjukkan adanya suatu gejala yang tetap ada pada kehidupan sosial, walaupun ada perubahan tertentu seperti perubahan nilai-nilai yang mana norma-norma tersebut sangat besar pengaruhnya, ketika harapan-harapan sering sekali tidak disertai dengan kenyataan sehingga menyebabkan keresahan dalam masyarakat itu sendiri sebagai bentuk patologi sosial.³²

Kehidupan sosial manusia dalam pergaulan sesamanya selain dilandasi oleh norma-norma hukum yang mengikat secara hukum, juga dilandasi oleh norma-norma pergaulan yaitu norma-norma kesopanan. Norma-norma kesopanan berpijak pada tujuan menjaga keseimbangan dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat. Patut atau tidak patutnya suatu tingkah laku yang menyangkut kepentingan nilai-nilai atau norma-norma tidaklah semata-mata bersifat individual, tetapi lebih kearah yang sifatnya universal karena mencerminkan sifat dan karakter suatu lingkungan masyarakat bahkan suatu bangsa.

Menyanyi dalam sebuah pertunjukan musik elekton itu adalah hal yang wajar saja karena sifatnya menghibur, dan bagi seniman dan khalayak menyanyi dalam sebuah pementasan musik adalah sesuatu yang sangat bernilai. Tetapi bernyanyi sambil menampilkan tari buka-bukaan

³² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram ...* h. 417

atau goyangan erotis, mungkin saja ada sebagian kelompok mayoritas yang merasa terganggu atau menolak. Tetapi bila dilakukan hanya dengan bernyanyi saja untuk menghibur penonton, tindakan itu akan bernilai.

Setiap masyarakat mempunyai seperangkat nilai dan norma sosial. Seluruh nilai dan norma itu dianggap sebagai kekayaan dan kebanggaan masyarakat yang memilikinya. Nilai dan norma tersebut dijunjung tinggi dan diakui sebagai kultur (budaya) dan sebagai bukti bahwa masyarakat tersebut beradab. Lembaga manapun menekankan agar nilai-nilai spiritual, moral ditaati dan diindahkan oleh segenap anggota yang bersangkutan.

Masalah-masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang pada umumnya bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, psikologis, dan kebudayaan. Dalam kehidupan masyarakat penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma tersebut merupakan gejala abnormal yang merupakan masalah sosial.

Pertunjukan musik seperti ini dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat abnormal untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah. Ada nilai-nilai dan tindakan yang sebenarnya tidak disukai masyarakat, tetapi tetap diterima atau bahkan dipaksakan untuk berlaku.

Ketimpangan yang menurut keyakinan masyarakat sulit diatasi karena walaupun masyarakat tidak menyukainya, tetapi masyarakat tidak berdaya untuk mengatasinya. Pada dasarnya, masalah sosial yang

menyangkut nilai-nilai sosial dan moral tersebut merupakan persoalan, karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Sebab itu masalah-masalah sosial tak akan mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Berbicara soal biduan sexy, mau tidak mau kita harus berbicara tentang etika sebagaimana pengertian dari etika sendiri yakni ilmu tentang baik atau buruk perilaku. Namun, mau tidak mau kita harus melihat kebudayaan dari sisi etika. Jangan sampai kebudayaan yang ada membawa kita ke arah dehumanisasi atau dengan kata lain terus menerus terlena oleh kesadaran palsu. Sejatinnya budaya bagian dari ideologi yang punya unsur politisnya tersendiri dan berhubungan erat oleh kuasa.

C. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.³³

Disamping dikenal adanya istilah peraturan, dikenal juga istilah perundang-undangan, untuk itu M. Solly Lubis dalam Djoko Prakoso

³³ Irwan Sujito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 1

memberikan pengertian perundang-undangan. Pengertian perundang-undangan ialah proses pembuatan peraturan Negara. Dengan dengan kata lain tata cara mulai perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan.³⁴

K. Wantjik Saleh dalam Djoko Prakoso memberikan pengertian yang berbeda tentang perundang-undangan, perundang-undangan adalah “Undang-undang dalam arti luas” atau yang dalam ilmu hukum disebut “Undang-undang dalam arti materiil” yaitu segala peraturan yang tertulis yang di buat oleh penguasa (baik pusat maupun daerah) yang mengikat dan berlaku umum, termasuk dalamnya undang-undang darurat, peraturan pemerintah pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, penetapan presiden, peraturan provinsi, peraturan kotamadya, dan lain-lain.³⁵

2. Materi dalam Peraturan Daerah

Materi muatan peraturan daerah adalah materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik *legal drafting* atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.³⁶ Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan

³⁴ Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), h. 43

³⁵ *Ibid.* h. 43-44

³⁶ [https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)), diakses pada Tanggal 6 Maret 2017

otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara umum, materi muatan peraturan daerah dikelompokkan menjadi: ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana (jika memang diperlukan), ketentuan peralihan (jika memang diperlukan) dan ketentuan penutup. Materi muatan peraturan daerah dapat mengatur adanya ketentuan pidana. Namun, berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan pidana yang menjadi materi muatan peraturan daerah dibatasi, yakni hanya dapat mengatur ketentuan pidana berupa ancaman pidana paling lama 6 bulan kurungan penjara dan denda maksimal Rp. 50.000.000,00.

3. Asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah

Menurut Ida Zuraida bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik harus meliputi asas berikut:

- a. Kejelasan Tujuan
Yang dimaksud “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat
Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan

Yang dimaksud asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.

d. Dapat Dilaksanakan

Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Kejelasan Rumusan

Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.³⁷

Selanjutnya, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur mengenai asas yang harus dimuat dalam peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

a. Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Asas Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang *pluralistic* (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Asas Kemanusiaan

³⁷ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 8-

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi.

d. Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Asas Kenusantaraan

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Asas Bhinneka Tunggal Ika

Yang dimaksud dengan “asas bhineka tunggal ika” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

g. Asas Keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. Asas Keseimbangan, Keresasian dan Keselarasan

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

k. Asas lain sesuai substansi Perda yang bersangkutan.

Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur bahwa selain asas yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan

“asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”.³⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa asas-asas baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun materi pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai mana telah dijelaskan di atas, sebaiknya menjadi pedoman bagi setiap orang yang terlibat dalam pembuatan perundang-undangan.

4. Peranan Peraturan Daerah

Menurut Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso dalam I Gusti Ayu KRH, bahwa ada empat peranan peraturan daerah dalam penyelesaian pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah menentukan arah pembangunan dan pemerintahan daerah

Sebagai kebijakan publik tertinggi di daerah, Perda harus menjadi acuan seluruh kebijakan publik yang dibuat termasuk di dalamnya sebagai acuan daerah dalam menyusun program pembangunan daerah. Contoh kongkritnya adalah Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) atau Rencana Strategik Daerah (Renstrada).

Sesuai dengan ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998 serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

³⁸ *Ibid*, h. 10-13

(KKN), maka ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*). Dalam penerapan asas tersebut untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka asas-asas tersebut juga merupakan acuan dalam penyusunan Perda sebagai peraturan pelaksanaannya di daerah.

b. Peraturan Daerah sebagai dasar perumusan kebijakan publik daerah

Agar Perda tentang arah pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dioperasionalisasikan, diperlukan ketentuan atau peraturan tentang pelaksanaan pemerintahan daerah. Segala bentuk kebijakan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus mengacu pada Perda sebelumnya atau peraturan perundangan yang lebih tinggi (jika Perda belum mengaturnya).

Beberapa kebijakan publik yang harus mengacu kepada Peraturan Daerah antara lain berupa:

- 1) Kebijakan publik tentang manajerial pelaksanaan program.
- 2) Kebijakan publik tentang pengalokasian dan pemberdayaan sumber daya manusia.
- 3) Kebijakan pelaksanaan keuangan dan anggaran.
- 4) Kebijakan tentang pelaksanaan sistem dan prosedur.
- 5) Kebijakan tentang teknik penyelesaian pekerjaan/program.
- 6) Kebijakan pembentukan struktur organisasi.

Sebagai kebijakan publik tertinggi di daerah, Perda harus menjadi acuan bagi seluruh kebijakan publik lainnya, baik berupa peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah maupun kebijakan teknis yang dibuat oleh para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Perda juga menjadi acuan daerah dalam menyusun program pembangunan daerah.

c. Peraturan Daerah sebagai kontrak sosial di daerah

Kontrak sosial merupakan ikatan kontrak antara pejabat publik dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan (*stake holders*). Kontak sosial dimulai dari masa kampanye baik untuk pemilihan umum anggota legislatif maupun pemilihan umum kepala daerah (Pilkada).

Tiga hal perwujudan Perda sebagai kontrak sosial antara masyarakat dengan penyelenggara negara/daerah yaitu:

- 1) Kontrak sosial yang sudah konkrit seperti Perda tentang penerapan strategi pembangunan daerah untuk kurun waktu dua puluh tahunan (RPJPD) dan untuk kurun waktu lima tahunan (RPJMD).
- 2) Kontrak yang mengatur hal-hal yang lebih mendesak dan lebih tegas seperti kontrak sosial terjadi ketika Perda disusun melalui mekanisme yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat.
- 3) Kontrak sosial yang mengatur hal-hal yang masih belum tegas dan dapat berubah, terjadi ketika masyarakat mempercayakan kepada seseorang untuk duduk sebagai penyelenggara pemerintah di

daerah dengan cara memberikan suaranya berdasarkan program yang ditawarkannya.

- d. Peraturan Daerah sebagai pendukung pembentukan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah

Besar kecilnya organisasi pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kebutuhan dan kemampuan daerah dalam rangka pelayanan publik. Agar dana pada APBD sebagian besar dapat digunakan untuk kepentingan publik maka diperlukan struktur organisasi pemerintahan yang ramping dan efektif, yaitu struktur yang disusun dengan mengikuti fungsinya dan bukan sebaliknya (prinsip *structure follow function*). Pemerintahan daerah akan efektif jika pembentukan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat daerah. Upaya memperbesar dan memperlebar struktur organisasi yang tidak didasarkan pada fungsi akan menimbulkan inefisiensi anggaran. Untuk menentukan struktur pemerintahan daerah yang efektif dan memberi kepastian hukum, diperlukan Perda tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).³⁹

D. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan

³⁹ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, *Teori dan Praktek Legal Drafting Peraturan Daerah* (Solo: CakraBooks, 2014), h. 47-50

pemanfaatan ruang, sumber daya alam untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian alam, budaya dan lingkungan, dengan tujuan untuk mengatur penyelenggaraan usaha tempat hiburan di Kabupaten Tanggamus.

Ruang lingkup pengaturan hiburan umum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum meliputi:

- a. Karaoke
- b. Bilyard
- c. Hiburan keliling
- d. Taman rekreasi
- e. Pemandian alam
- f. Gelanggang renang
- g. Kolam pemancingan
- h. Pusat pasar seni
- i. Dunia fantasi
- j. Teater atau panggung terbuka/tertutup
- k. Taman satwa
- l. Usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air
- m. Gelanggang permainan dan ketangkasan
- n. Panti pijat
- o. Usaha kafe
- p. Usaha sarana dan fasilitas olah raga
- q. Balai pertemuan umum
- r. Rental video, D, dan LD
- s. Vedio game/play station
- t. Group band/orgen tunggal
- u. Barber shop
- v. Salon kecantikan/SPA, dan
- w. Pusat kesehatan/fitness⁴⁰

Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum mengatur tentang hak yang berbunyi setiap orang atau badan berhak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan usaha tempat hiburan.⁴¹

⁴⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum, h. 6-7

⁴¹ *Ibid*, h. 7

Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan

Hiburan Umum mengatur tentang kewajiban, bahwa:

- (1) Penyelenggara usaha tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebelum melakukan kegiatan usahanya wajib mengajukan pemberitahuan, pendaftaran dan perizinan kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat melimpahkan atau mendelegasikan kewenangannya kepada SKPD terkait.⁴²

Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan

Hiburan Umum mengatur bahwa setiap orang atau badan dalam menyelenggarakan usaha tempat hiburan dilarang:

- a. Mempekerjakan pegawai di bawah umur.
- b. Melakukan kegiatan di luar izin yang diberikan.
- c. Menerima pengunjung yang berseragam sekolah.
- d. Menerima pengunjung yang tidak berpakaian sopan.
- e. Sebagai tempat asusila, transaksi sek komersial dan narkoba.
- f. Melanggar keamanan, ketentraman dan ketertiban.
- g. Menyelenggarakan hiburan selama bulan suci ramadaan dan hari besar keagamaan.
- h. Menyediakan minuman beralkohol, dan
- i. Melakukan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukannya.⁴³

Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan

Hiburan Umum mengatur bahwa:

- (1) Batas waktu pengaturan penyelenggaraan atas beroperasinya hiburan umum sebagaimana dimaksud Pasal 3, antara lain:
 - a. Pengaturan hiburan umum Pasal 3 huruf d, e, f, i, k, l dan t harus menyelenggarakan atau beroperasinya sampai pukul 18:00 WIB.
 - b. Pengaturan hiburan umum Pasal 3 huruf s, v, dan u harus menyelenggarakan atau beroperasinya sampai pukul 21:00 WIB.
 - c. Pengaturan hiburan umum Pasal 3 huruf n, r dan w harus menyelenggarakan atau beroperasinya sampai pukul 22:00 WIB.
 - d. Pengaturan hiburan umum Pasal 3 huruf a, h, m dan p harus menyelenggarakan atau beroperasinya sampai pukul 23:00 WIB.

⁴² *Ibid*, h. 7

⁴³ *Ibid*, h. 7

- e. Pengaturan hiburan umum Pasal 3 huruf b, g, j, o dan q harus menyelenggarakan atau beroperasinya sampai pukul 24:00 WIB.
- (2) Waktu pengaturan hiburan umum sebagaimana ayat (1) Pasal ini dapat dikecualikan dalam hal sebagai berikut:
- a. Kegiatan atau penyelenggaraan seni budaya baik pada teater atau panggung terbuka dan tertutup
 - b. Kegiatan atau penyelenggaraan pada hari-hari besar nasional dan keagamaan
 - c. Kegiatan atau penyelenggaraan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.⁴⁴

Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum mengatur:

- (1) Usaha hiburan umum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, dapat berbentuk Badan Usaha atau Usaha Perorangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha Hiburan Umum yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).⁴⁵

Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum mengatur tentang perizinan yang berbunyi persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan izin penyelenggaraan hiburan ditetapkan dengan Peraturan Bupati⁴⁶.

Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum berisi tentang peran serta masyarakat yang berbunyi:

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelanggaran usaha hiburan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dengan cara melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman, ketertiban dan/atau penegakan Peraturan Daerah.⁴⁷

⁴⁴ *Ibid*, h. 7-8

⁴⁵ *Ibid*, h. 8

⁴⁶ *Ibid*, h. 8

⁴⁷ *Ibid*, h. 8

Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum berisi tentang pengawasan yang berbunyi bahwa Bupati Tanggamus menunjuk pejabat tertentu yang berkaitan dengan tugasnya untuk melakukan pengawasan, pengendalian serta pembinaan terhadap peraturan daerah ini.⁴⁸

Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum berisikan tentang penertiban dan penutupan, yang isinya yaitu:

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman, ketertiban dan/atau penegakan Peraturan Daerah diberi wewenang untuk melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengendalian pelanggaran usaha hiburan umum.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap pelanggaran usaha hiburan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman, ketertiban dan/atau penegakan peraturan daerah berwenang untuk menutup usaha.
- (3) Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan peringatan atau teguran.
- (4) Apabila peringatan atau teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, dilakukan tindakan penutupan tempat usaha.
- (5) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan tindakan penertiban diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.⁴⁹

Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum berisi tentang penyidikan, bahwa:

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁸ *Ibid*, h. 8

⁴⁹ *Ibid*, h. 9

- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan tau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menghentikan seseorang dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁵⁰

Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan

Hiburan Umum berisi tentang sanksi administrasi yaitu:

- (1) Barangsiapa orang pribadi atau badan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan izin usaha sementara, dan
 - c. Pencabutan izin.

⁵⁰ *Ibid*, h. 9-10

- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.⁵¹

Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan

Hiburan Umum berisi tentang ketentuan pidana, bahwa:

- (1) Orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan dalam Perda ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Hukum maka ancaman pidananya dikenakan kepada pengurus/pimpinan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.⁵²

Hadirnya peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pemberian izin usaha, peletakan dasar-dasar tentang syarat-syarat yang berlaku, peningkatan mutu dan pelayanan, pembinaan dan pengawasan atas kegiatan hiburan umum dengan memelihara serta menjaga kelestarian lingkungan hidup dan tata ruang sehingga sewajarnya badan usaha dan/atau perorangan yang menyelenggarakan usaha hiburan umum yang permanen diwajibkan memiliki izin usaha.

E. Tinjauan Pustaka

Upaya untuk menghasilkan sebuah penelitian yang komprehensif dan berkorelasi, maka penelitian ini mencoba mengambil beberapa penelitian awal sebagai bahan rujukan yang bahasan penelitiannya memiliki relevansi yang sama dengan penelitian ini. Diharapkan dengan rujukan tersebut dapat membentuk kerangka dasar berpikir dalam melakukan kajian. Berikut ini disajikan beberapa bahan rujukan penelitian tersebut.

⁵¹ *Ibid*, h. 10

⁵² *Ibid*, h. 10

Penelitian yang dilakukan oleh Gita Fitriyani (1440H/2019M) dengan judul Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan daerah Kota Bandar Lampung No.05 Tahun 2015 di Dinas Lingkungan Hidup, dan untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan peraturan daerah nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Hasil penelitian menyimpulkan tempat pembuangan akhir belum menggunakan *sanitary landfill* tetapi masih menggunakan *open dumping* atau pembuangan terbuka dimana sampah hanya dihamparkan pada satu lokasi dibiarkan terbuka tanpa pengamanan dan tindakan setelah lokasi tersebut penuh, pembuangan sampah seperti ini sangat tidak maksimal. Pada awalnya pengelolaan sampah di TPA pada awalnya menggunakan *system sanitary landfill* namun pada kenyataannya tidak, hal ini disebabkan karena berbagai kendala yaitu keterbatasan lahan untuk TPA, jumlah tenaga kerja, biaya yang dibutuhkan, terkendala dengan jumlah kendaraan serta kondisi peralatan yang sudah tua oleh karena itu sistem *open dumping* yang digunakan. Namun pengelolaan TPA dengan cara seperti itu belum sesuai dengan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan, hal ini memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Mengenai masalah tersebut pemerintah melakukan penanganan sampah dengan cara mendaur ulang. Dalam tinjauan *fiqh siyasah* pelaksanaan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2015 di Dinas Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan syariat Islam.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gita Fitriyani yaitu sama-sama meneliti pelaksanaan Peraturan Daerah ditinjau dari *fiqh siyasah*, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian dan tema dari Peraturan Daerah. Penelitian Gita Fitriyani meninjau pelaksanaan pengelolaan sampah, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan hiburan umum.

Penelitian yang dilakukan oleh Tiara Tamsil (1438H/2017M) dengan judul Analisis *Siyasah syar'iyah* Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus pada Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan).

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya fokus pada pembangunan desa dan dampaknya bagi masyarakat desa. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana tinjauan dari sisi *siyasah syar'iyah* terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini belum sepenuhnya berjalan di Desa Karang Sari dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini tidak bertentangan dengan *siyasah syar'iyah* dikarenakan meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum sepenuhnya berjalan dan belum menjadi aturan utama oleh aparat desa, namun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini sesuai dengan syariat Islam yang mengajarkan bahwa seorang pemimpin haruslah mempunyai prinsip persamaan hak antar individu rakyat, prinsip musyawarah, prinsip pengawasan atas para aparat, prinsip kejujuran, prinsip taat

kepada hukum atau pemerintah, serta prinsip menyampaikan amanah kepada yang berhak dan berlaku adil.

Persamaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian Tiara Tamsil yaitu sama-sama mengkaji suatu peraturan perundang-undangan dengan *siyasah syar'iyah*. Selanjutnya, perbedaannya terletak pada tempat dan obyek penelitian, serta waktu pelaksanaan penelitian. Selain itu, fokus penelitian juga berbeda, penelitian Tiara Tamsil lebih memfokuskan pada pembangunan desa dan dampaknya bagi masyarakat desa, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada hiburan umum.



BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

C. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Banjar Agung Udik

Desa Banjar Agung Udik terletak di wilayah Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bulan Desember, tentang Otonomi Daerah, istilah “Desa” berubah menjadi “Desa”, sehingga Desa Banjar Agung Udik berubah nama menjadi Desa Banjar Agung Udik.⁵³ Pada saat ini, Desa Banjar Agung Udik memiliki 2 (dua) Dusun dan 10 Rukun Tetangga (RT), yakni Dusun I yang terdiri dari RT.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 10, serta Dusun II yang terdiri dari RT. 8 dan RT. 9.⁵⁴

Secara administratif dan geografis, wilayah Desa Banjar Agung Udik, berbatasan dengan Desa lain, yakni:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tangkit Serdang.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pungkut.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Heran.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Banjar Agung Ilir.⁵⁵

⁵³ Agung Sigit Suwarsono, Kepala Desa Banjar Agung Udik, *Interview*, pada tanggal 1 Oktober 2019

⁵⁴ Profil Desa Banjar Agung Udik Tahun 2017, *Dokumentasi*, dicatat pada tanggal 1 Oktober 2019


⁵⁵ *Ibid*

2. Struktur Pemerintahan Desa

Struktur organisasi Pemerintahan Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1

Struktur Organisasi Desa Banjar Agung Udik



Sumber: Profil Desa Banjar Agung Udik, *Dokumentasi*, dicatat pada 1 Oktober 2019

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian dalam struktur organisasi pemerintah Desa Banjar Agung Udik dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

- b. Mengajukan rancangan peraturan Desa.
- c. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- f. Membina perekonomian Desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
- h. Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Unsur Sekretariat

Unsur Sekretariat berkedudukan sebagai pembantu dan berada dibawah Kepala Desa. Unsur sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang Pembinaan dan Pelayanan Teknis administrasi. Sekretaris Desa, mempunyai tugas:

- a. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh unsur teknis dan wilayah.
- b. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi pemerintah Desa dan masyarakat.

- c. Melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga Desa, surat menyurat dan kearsipan.
- d. Mengumpulkan, mengevaluasi dan merumuskan data dan program untuk pembinaan dan pelayanan masyarakat.
- e. Menyusun laporan pemerintah Desa.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- g. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa dibantu oleh 2 (dua) orang staf yaitu:

1) Staf Umum

Staf Umum, mempunyai tugas:

- a) Membantu Sekretaris Desa dalam urusan umum, baik pelayanan kepada masyarakat maupun rumah tangga Desa..
- b) Melaksanakan pengadaan dan pengelolaan perlengkapan, inventaris barang bergerak/tidak bergerak, surat menyurat dan kearsipan.
- c) Melaporkan keadaan pengadaan dan pengelolaan urusan umum kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan atau Kepala Desa.

2) Staf Keuangan

Staf Keuangan, mempunyai tugas:

- a) Membantu Sekretaris Desa dalam hal keuangan.

- b) Mengadakan pembukuan keuangan Desa, menerima dan mengeluarkan kas disertai dengan bukti-bukti/kwitansi yang disetujui oleh Kepala Desa.
- c) Melaporkan keadaan kas Desa kepada Kuwu melalui Sekretaris Desa.
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan atau Kepala Desa.

3. Unsur Teknis

Unsur teknis berada dibawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Unsur Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Urusan (KAUR). Unsur Teknis terdiri dari:

a. Urusan Ekonomi dan Pembangunan.

Urusan Ekonomi dan Pembangunan, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan koordinasi, pelayanan, penyuluhan dan pembinaan bidang ekonomi, pembangunan, pertanian, pekerjaan umum, irigasi dan jalan.
- 2) Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data bidang ekonomi pembangunan.
- 3) Menyusun dan membuat laporan bidang ekonomi pembangunan dan melaporkan kepada Kepala Desa.
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

b. Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial.

Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan koordinasi, pelayanan, penyuluhan dan pembinaan kehidupan masyarakat bidang kesejahteraan, sosial, keagamaan, kebudayaan dan pendidikan.
- 2) Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data bidang kesejahteraan, sosial, keagamaan, kebudayaan dan pendidikan.
- 3) Meyusun dan membuat laporan pada bidangnya serta menyampaikannya kepada Kepala Desa.
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

c. Urusan Pemerintahan.

Urusan Pemerintahan dan umum dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program serta penyelenggaraan ketatausahaan dan kersipan.
- 2) Penyusunan program serta melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Desa.
- 3) Penyusunan program dan urusan rumah tangga Desa.
- 4) Penyusunan program dan rencana anggaran dan belanja Desa.
- 5) Penyusunan rencana laporan keuangan pertanggungjawaban Kepala Desa.

- 6) Penyusunan pertanggungjawaban administrasi keuangan pemerintahan Desa.
- 7) Penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemerintahan umum.
- 8) Penyusunan rencana dan pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat.
- 9) Penyusunan program dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan.
- 10) Penyusunan rencana dan melakukan pengadministrasian di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.
- 11) Penyusunan program dan pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan sipil serta administrasi pertanahan.

4. Unsur Wilayah

Unsur Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Unsur

Wilayah, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggara Pemerintahan tingkat dusun.
- b. Membina kehidupan masyarakat dusun.
- c. Membina perekonomian dusun.
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dusun.
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat dusun.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

3. Keadaan Demografis

a. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus berjumlah 2.462 orang dengan 984 kepala keluarga. Dengan perincian penduduk terlihat dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1.
Jumlah Penduduk Desa Banjar Agung Udik
Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-Laki	Perempuan	
1.318 Orang	1.34 Orang	2.468

Sumber: Profil Desa Banjar Agung Udik, *Dokumentasi*, dicatat pada 1 Oktober 2019

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2
Jumlah Penduduk Desa Banjar Agung Udik Berdasarkan
Pendidikan

No	Pendidikan (tamat)	Jumlah (jiwa)
1.	Pra Sekolah	210
2.	SD	750
3.	SMP Sederajat	701
4.	SMA Sederajat	501
5.	Akademi/PT	180
6.	Tidak Tamat	126
JUMLAH		2.468

Sumber: Profil Desa Banjar Agung Udik, *Dokumentasi*, dicatat pada 3 Oktober 2019

Data di atas, menggambarkan tentang potensi Sumber Daya Manusia sebagai sumber daya pembangunan. Sumber Daya Manusia potensial yang dapat berperan maksimal dalam pemberdayaan masyarakat Desa ini adalah sumber daya berpendidikan SMP

Sederajat, SMA sederajat, Akademi, dan Sarjana berjumlah 1.382 orang. Sementara yang lainnya masih berada pada masa anak-anak sehingga baru menjalani pendidikan tingkat dasar, sebagian lainnya juga hanya berpendidikan tingkat dasar dan telah berusia lanjut.

Sementara itu, Desa Banjar Agung Udik memiliki Sarana pendidikan sebagaimana dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3.

Lembaga Pendidikan di Desa Banjar Agung Udik

Lembaga Pendidikan	Jumlah Unit
PAUD	1
TK/RA	1
SD/MI	4
SLTP/MTS	1

Sumber: Profil Desa Banjar Agung Udik, *Dokumentasi*, dicatat pada 3 Oktober 2019

c. Agama

Pada umumnya penduduk Desa Banjar Agung Udik menganut agama Islam dan dapat dikatakan hampir 100% masyarakatnya menganut agama Islam. Di mana masyarakat Desa Banjar Agung Udik sangatlah religius, begitu banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan seperti membentuk majelis taklim dan pengajian-pengajian mingguan maupun pengajian bulanan yang dilakukan oleh muslimin dan muslimat di mesjid-mesjid/DKM sekitar Desa Banjar Agung Udik.

d. Sosial Budaya

Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia di masyarakat tidak dapat hidup sendiri, selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Tolong menolong dilakukan secara kekeluargaan dan gotong-royong berdasarkan kesadaran. Sejak dahulu masyarakat Desa Banjar Agung Udik sudah memiliki tradisi dan kebiasaan tolong menolong dan tradisi tersebut tumbuh dan tertanam dalam kehidupan masyarakat. Misalnya pada musim tanam padi, kerja bakti, acara perkawinan dan membangun rumah.

e. Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

Penduduk Desa Banjar Agung Udik ini sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan peternakan. Selain itu juga mata pencaharian penduduk Desa Banjar Agung Udik adalah sebagai tukang kayu, tukang batu dan menjahit.

Tabel 4
Mata Pencaharian Penduduk Desa Banjar Agung Udik

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	1055 Jiwa
2.	Buruh Tani	394 Jiwa
3.	Pedagang	350 Jiwa
4.	Angkutan Sepeda Motor (Ojek)	51 Jiwa
5.	PNS/TNI/POLRI	50 Jiwa
6.	Ternak kambing	232 Jiwa
7.	Ternak ayam	220 Jiwa
8.	Tukang kayu	52 Jiwa
9.	Tukang batu	49 Jiwa
10.	Tukang Jahid	15 Jiwa
Jumlah		2.468 jiwa

Sumber: Profil Desa Banjar Agung Udik, *Dokumentasi*, dicatat pada 1 Oktober 2019

Profil mata pencaharian penduduk di atas menggambarkan jenis pekerjaan masyarakat sejalan dengan situasi dan kondisi wilayah Desa, yakni sebahagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Sedangkan, profesi sebagai pedagang, tukang ojek merupakan penyesuaian pekerjaan sesuai dengan kondisi kekinian, dan pemenuhan kebutuhan penduduk.⁵⁶

D. Deskripsi Data Penelitian

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan ke dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Terkait upaya pemerintah daerah untuk menegakan peraturan daerah tentang ketertiban umum yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum, hiburan musik berupa organ tunggal akan diperketat pengawasan dan penertibannya. Hiburan musik (organ tunggal) yang akan ditertibkan adalah yang melanggar aturan yang telah disepakati dan diatur dalam peraturan daerah (perda). Menurutnya, hiburan musik berupa organ tunggal yang sering digelar hingga larut malam bahkan dini hari dapat

⁵⁶ Ganda Irawan, Sekretaris Desa Banjar Agung Udik, *Interview*, pada Tanggal, 2 Oktober 2019

menimbulkan beragam aksi dan tindak kejahatan sehingga diperlukannya penertiban. Selain menimbulkan keresahan masyarakat, hiburan organ tunggal hingga larut malam juga bisa mengundang beragam tindak kejahatan. Makanya hal tersebut harus ditertibkan.⁵⁷

Menurut Ganda Irawan bahwa sebelum melakukan penertiban dan tindakan yang tegas, camat dan wali nagari diminta untuk gencar melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum yang salah satunya terkait dengan hiburan seperti organ tunggal. Sosialisasi ini tujuannya agar tidak terjadi benturan, bila tindakan tegas dilakukan oleh petugas bila didapati organ tunggal yang melanggar perda. Sebelumnya, pementasan musik hiburan atau organ tunggal yang melampaui batas waktu akan sangat mengganggu kenyamanan di lingkungan masyarakat. Sosialisasi harus dilakukan lagi terhadap masyarakat serta pemilik organ tunggal terkait batas waktu dibolehkan Organ tunggal. setelah itu dilakukan, jika masih ada yang melanggar maka lakukan tindakan tegas. Hal ini menurutnya perlu dilakukan karena banyak masyarakat yang melaporkan keluhannya terkait organ tunggal yang tutupnya sampai orang mau shalat subuh, tidak hanya itu pakaian para penyanyinya juga tidak sopan. Apabila sudah dilakukan sosialisasi ditengah masyarakat dan pemilik organ tunggal, namun masih ada yang membandel, maka tindak dengan tegas seperti membawa peralatan organ tersebut ke Mako Polres PP.⁵⁸

⁵⁷ Agung Sigit Suwarsono, Kepala Desa ..., pada tanggal 1 Oktober 2019

⁵⁸ Ganda Irawan, Perangkat Desa ..., tanggal 1 Oktober 2019

Kelestarian adat masih tampak hingga sekarang yang dapat dilihat dalam prosesi pernikahan di Desa Banjar Agung Udik, namun tidak selamanya prosesi pernikahan mengikuti aturan baku dalam adat. Ada sedikit sentuhan nilai-nilai modern yang masuk dalam prosesi pernikahan. Salah satu diantaranya adalah adanya hiburan organ tunggal dalam pesta pernikahan. Organ tunggal adalah acara musik yang menampilkan artis seksi berpakaian minim. Baju super ketat, rok mini, dan dada sedikit terbuka. Musiknya tidak lagi musik melayu, tapi sudah mulai merambah musik mancanegara beraliran house dan disco. Iringan musik organ tunggal layaknya musik diskotik yang membuat penyanyi berjoget seperti cacing kepanasan. Semakin malam, suara organ tunggal semakin keras. Tak peduli warga disekitar tidur atau tidak. Tidak hanya itu, kadang tuan rumah menyediakan minuman keras. Jadi, ada yang mabuk-mabuk sambil joget di pentas. Ujung-ujungnya pesta perkawinan berubah menjadi pesta miras. Negara dalam hal ini pemerintah tak mampu lagi berbuat apa-apa selain membuat perda. Setelah perda disahkan, implementasi peraturan daerah tentang organ tunggal dalam prosesi pernikahan tidak berjalan. Peraturan kuat di atas kertas, tapi mandul dalam pelaksanaan. Negara tidak pernah berfungsi mengurus rakyat yang kian gila dengan budaya syahwat.⁵⁹

Alim ulama yang dalam hal ini ustadz sudah berbusa-busa mulutnya melarang warga berbuat nista. Namun apalah daya, nasehat ustadz hanya berlaku dalam mesjid saja. Organ tunggal semakin merajalela. Lantas, apa

⁵⁹ Alwi Yusuf, Tokoh Adat Desa Banjar Agung Udik, *Interview*, pada tanggal 4 Oktober 2019

solusi atas semua itu. Intinya terletak pada struktur masyarakat yang terkecil, yakni keluarga. Ketika keluarga tidak mengizinkan acara proses pernikahan yang mereka laksanakan berubah menjadi pesta miras dan hiburan syahwat, maka itu tidak akan pernah terjadi. Kapan perlu tidak ada orgen sekalian dalam prosesi pernikahan. Sayang persepsi yang berkembang di tengah masyarakat menganggap jika tidak ada orgen tunggal, maka sama saja tidak ada prosesi pernikahan. Sebagian keluarga berada pada posisi delimitatis untuk mengadakan atau tidak orgen tunggal dalam resepsi pernikahan. Selain itu, perlu kearifan pengusaha orgen tunggal agar menampilkan penyanyi yang berpakaian sopan. Selama permintaan pasar besar atas penyanyi berpakaian seksi, maka pengusaha orgen tunggal tidak bakal mau nyuruh penyanyinya berpakaian sopan. Jadi, kembali lagi pada masyarakat. Apakah tetap terus-terusan membudayakan orgen tunggal pengumbar nafsu ini atau tidak.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Vicky Gautama bahwa dirinya selaku pemilik hiburan orgen tunggal telah memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum yaitu dengan memperoleh izin usaha hiburan umum. Untuk memperoleh izin, penyelenggara hiburan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama dan identitas penanggung jawab penyelenggara
- b. Alamat tempat dan/atau denah lokasi yang dimohon
- c. Bukti kepemilikan tanah dan bangunan

⁶⁰ Zainal Abidin, Tokoh Agama Desa Banjar Agung Udik, *Interview*, pada Tanggal 5 Oktober 2019

- d. Penanggung jawab bayar pajak (wajib pungut)
- e. Bukti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan peruntukan bangunan
- f. Persetujuan masyarakat setempat
- g. Keterangan jenis hiburan yang akan diselenggarakan⁶¹

Izin penyelenggaraan hiburan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Bupati. Izin penyelenggaraan hiburan hanya diberikan kepada penyelenggara hiburan untuk setiap jenis hiburan pada satu tempat hiburan. Tata cara pengajuan permohonan izin penyelenggaraan hiburan ditetapkan oleh Bupati. Izin penyelenggaraan hiburan hanya berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Izin perpanjangan dapat diberikan setelah dilakukan penilaian layak untuk diberikan. Bahwa izin hiburan yang dibolehkan atau dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus kepada seseorang atau badan harus dilengkapi dengan ketentuan dan syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan Instansi terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Haprizal Okta bahwa izin penyelenggaraan hiburan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Bupati. Izin penyelenggaraan hiburan hanya diberikan kepada penyelenggara hiburan untuk setiap jenis hiburan pada satu tempat hiburan. Selanjutnya, Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum mengatur bahwa setiap orang atau badan dalam menyelenggarakan usaha tempat hiburan dilarang:

⁶¹ Vicky Gautama, Pemilik Organ Tunggal, *Interview*, Tanggal 6 Oktober 2019

- a. Mempekerjakan pegawai di bawah umur.
- b. Melakukan kegiatan di luar izin yang diberikan.
- c. Menerima pengunjung yang berseragam sekolah.
- d. Menerima pengunjung yang tidak berpakaian sopan.
- e. Sebagai tempat asusila, transaksi sek komersial dan narkoba.
- f. Melanggar keamanan, ketentraman dan ketertiban.
- g. Menyelenggarakan hiburan selama bulan suci ramadaan dan hari besar keagamaan.
- h. Menyediakan minuman beralkohol, dan
- i. Melakukan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukannya.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mah Hidir selaku masyarakat Desa Banjar Agung Udik mengemukakan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum terutama dalam kaitannya dengan hiburan orgen tunggal di Desa Banjar Agung Udik telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang mana masyarakat yang mempunyai hajat ingin mengadakan hiburan orgen tunggal harus mendapatkan izin dari Polsek Pugung terlebih dahulu. Apabila izin sudah dikeluarkan maka hiburan orgen tunggal diperbolehkan untuk dilaksanakan. Izin yang dikeluarkan tersebut berlaku hingga pukul 18:00 WIB, namun ada juga yang sampai malam hari. Tentunya hal ini kembali harus membuat laporan dan izin kepada Kepolisian Sektor Pugung terlebih dahulu.⁶³

⁶² Haprizal Okta, Anggota Karang Taruna Desa Banjar Agung Udik, *Interview*, Tanggal 7 Oktober 2019

⁶³ Mah Hidir, Masyarakat Desa Banjar Agung Udik, *Interview*, Tanggal 8 Oktober 2019

Maraknya hiburan malam organ tunggal pada acara hajatan masih ada yang melebihi dari jam yang sudah ditentukan yakni pukul 18:00 WIB, padahal jam pembatasan hiburan malam ini sudah diatur dalam peraturan daerah (perda) No 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Malam ditambah lagi pernah terjalin kesepakatan antara pengusaha organ tunggal dengan pihak kepolisian tahun 2016 lalu mengenai jam operasional organ tunggal. Menurut Bripta Firdaus Azmi selaku Anggota Polsek Pugung mengungkapkan bahwa pihak Polres Tanggamus sudah berupaya maksimal dalam hal pengaturan hiburan umum khususnya organ tunggal secara preventif dengan melakukan penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat, secara preventif dengan melaksanakan patroli, secara represif dengan membubarkan kegiatan organ tunggal yang berlangsung sampai dengan malam hari. Dan saat ini Sat Intelkam Polres Tanggamus sudah melakukan evaluasi terhadap penerbitan Surat Izin Keramaian.⁶⁴

Kita ketahui bahwa Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hiburan Umum merupakan Perda baru, sehingga diharapkan Pemerintah Daerah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Perda tersebut. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa instansi yang bertugas untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Perda tersebut adalah SKPD yang membidangi masalah keamanan dan ketertiban dalam hal ini Sat Pol PP. Polres Tanggamus sudah mendorong Pemerintah Daerah dalam hal ini kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan sosialisasi

⁶⁴ Bripta Firdaus Azmi, Anggota Polsek Pugung, *Interview*, pada Tanggal 4 Oktober 2019

terhadap Perda tersebut dan mengajak Sat Pol PP untuk berperan lebih aktif lagi untuk melakukan penegakan hukum terhadap Perda tersebut.

Bripka Firdaus Azmi mengatakan, permasalahan penertiban orgen tunggal sampai dengan malam hari tentunya bukan tanggung jawab Kepolisian saja, namun harus didukung oleh semua pihak mulai dari aparat Desa sampai dengan aparat Pemda bahkan seluruh tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat harus ikut berperan aktif. Maka dari itu, kami butuh dukungan SKPD Pemkab Tanggamus, anggota dewan, tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk menyuarakan ini bahwa hiburan orgen tunggal batas maksimalnya hingga pukul 18:00 WIB.

Kepolisian mengajak semua masyarakat, menyadari bersama, bahwa kegiatan orgen tunggal sampai dengan malam hari justru banyak menimbulkan efek negatif seperti maraknya oknum masyarakat yang pesta miras, banyaknya tindak kejahatan, perkelahian atau mungkin menjadi tempat pesta narkoba. Polres Tanggamus dan jajaran sudah melakukan *Action* untuk melakukan penertiban orgen tunggal tentunya kami juga menunggu *Action* dari instansi terkait lainnya bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian semata. Ke depannya Polres Tanggamus akan menerapkan sanksi tindak pidana ringan bagi pengusaha orgen tunggal yang tidak mematuhi aturan. Apabila diketahui orgen tunggal tidak menghentikan kegiatan sampai dengan pukul 18:00 Wib maka Polres akan menyita perlengkapan orgen tunggal sebagai barang bukti dan bagi pengusaha orgen tunggal akan mengikuti sidang tipiring. Sesuai

dengan sanksi dari Perda tersebut akan menjalani hukuman kurungan selama 3 bulan dan denda sebesar 50 juta rupiah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yudi Kurniawan⁶⁵ mengemukakan bahwa penegakan hukum terhadap pengusaha hiburan umum yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum berisikan tentang penertiban dan penutupan, yang isinya yaitu:

- (6) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman, ketertiban dan/atau penegakan Peraturan Daerah diberi wewenang untuk melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengendalian pelanggaran usaha hiburan umum.
- (7) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap pelanggaran usaha hiburan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman, ketertiban dan/atau penegakan peraturan daerah berwenang untuk menutup usaha.
- (8) Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan peringatan atau teguran.
- (9) Apabila peringatan atau teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, dilakukan tindakan penutupan tempat usaha.
- (10) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan tindakan penertiban diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

⁶⁵ Yudi Kurniawan, Anggota Satpol PP Tanggamus, *Interview*, pada Tanggal 7 Oktober 2019

Apabila terjadi pelanggaran terkait dengan pengadaan hiburan umum maka akan ditindaklanjuti dengan melakukan penyidikan sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum berisi tentang penyidikan, bahwa:

(5) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(6) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.

- d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
- g. Menghentikan seseorang dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan. dan
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(8) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ditambahkan oleh Yudi Kurniawan bahwa pengusaha hiburan yang melakukan pelanggaran maka dapat dikenakan beberapa sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum berisi tentang sanksi administrasi yaitu:

(3) Barangsiapa orang pribadi atau badan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Peringatan tertulis.
- b. Pembekuan izin usaha sementara, dan
- c. Pencabutan izin.

(4) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Selain ketentuan sanksi administrasi, maka pengusaha hiburan juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum berisi tentang ketentuan pidana, bahwa:

(4) Orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan dalam Perda ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(5) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Hukum maka ancaman pidananya dikenakan kepada pengurus/pimpinan.

(6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum terutama mengenai pengadaan hiburan organ tunggal di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus yaitu belum pernah diberlakukan denda ataupun sanksi bagi pengusaha organ tunggal. Namun apabila hiburan organ tunggal melewati batas waktu yang ditentukan yaitu pukul 18:00 Wib maka akan diberhentikan oleh aparat kepolisian atau aparat desa. Proses penyelesaian penghentian hiburan organ tunggal juga dilaksanakan secara musyawarah dan kekeluargaan, demi tertib hukum yang telah diberlakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum pada dasarnya telah berjalan secara efektif terutama dalam mengatur keberadaan hiburan umum di wilayah Kabupaten Tanggamus.



BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus

Perkembangan dunia yang semakin maju disertai dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat, seperti medis, hukum, sosial serta ekonomi telah membawa pengaruh yang besar, termasuk persoalan-persoalan hukum. Masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan adanya perubahan sistem nilai dan hukum.

Masyarakat dan kebudayaan pada dasarnya merupakan tayangan yang besar dari kehidupan bersama antar individu-individu manusia yang bersifat dinamis. Keduanya merupakan instrumen yang saling mempengaruhi satu sama lain, manusia atau masyarakat melahirkan budaya dan budaya membentuk manusia atau masyarakat.

Perkembangan jasa hiburan sebagai salah satu kebutuhan sering kali menimbulkan eksese negatif bila tidak diatur dengan regulasi yang baik. Untuk itu kebijakan dalam upaya menghindari penyalahgunaan izin jasa hiburan dapat mengatasi kompleksitas permasalahan sosial dengan mengimplementasikan berbagai kebijakan publik. Implementasi atau tahap

pelaksanaan kebijakan publik adalah berupa tindakan nyata atau aktivitas konkrit dari apa yang telah dirumuskan dalam tahap formulasi.

Implementasi kebijakan merupakan tahap diantara diputuskannya suatu kebijakan dengan munculnya konsekuensi-konsekuensi diantara orang-orang yang terkena kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasi kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk-bentuk program, dan melalui formulasi kebijakan privat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Tujuan implementasi suatu kebijakan adalah untuk mencapai. Menimbulkan dampak dari suatu pelaksanaan terhadap suatu sasaran yang akan dituju. Hakekat dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang.

Untuk mengatasi berbagai masalah publik yang terjadi di masyarakat, dibutuhkan peran dari pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan baik berupa tindakan atau kebijakan. Salah satu masalah publik yang terjadi di Kabupaten Tanggamus adalah penyelenggaraan orgen tunggal pada acara resepsi pernikahan dan acara keramaian lainnya yang berlangsung sampai dini hari dengan menampilkan artis orgen tunggal yang berpakaian tidak sopan sehingga dapat merusak moral generasi muda dan bertentangan dengan norma agama dan norma adat yang berlaku di Kabupaten Tanggamus. Untuk

mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanggamus mengeluarkan beberapa kebijakan berupa peraturan dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan bupati. Sedangkan di tingkat pekon, pemerintah pekon mengeluarkan peraturan pekon sebagai bentuk pelaksanaan dari instruksi peraturan bupati. Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan penyelenggaraan organ tunggal di Kabupaten Tanggamus.

Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum mengatur bahwa setiap orang atau badan dalam menyelenggarakan usaha tempat hiburan dilarang:

- j. Mempekerjakan pegawai di bawah umur.
- k. Melakukan kegiatan di luar izin yang diberikan.
- l. Menerima pengunjung yang berseragam sekolah.
- m. Menerima pengunjung yang tidak berpakaian sopan.
- n. Sebagai tempat asusila, transaksi sek komersial dan narkoba.
- o. Melanggar keamanan, ketentraman dan ketertiban.
- p. Menyelenggarakan hiburan selama bulan suci ramadaan dan hari besar keagamaan.
- q. Menyediakan minuman beralkohol, dan
- r. Melakukan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukannya.⁶⁶

Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum mengatur bahwa:

⁶⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus ..., h. 7

(3) Batas waktu pengaturan penyelenggaraan atas beroperasinya hiburan umum sebagaimana dimaksud Pasal 3, antara lain:

- a. Pengaturan hiburan umum Pasal 3 huruf d, e, f, i, k, l dan t harus menyelenggarakan atau beroperasinya sampai pukul 18:00 WIB.
- b. Pengaturan hiburan umum Pasal 3 huruf s, v, dan u harus menyelenggarakan atau beroperasinya sampai pukul 21:00 WIB.
- c. Pengaturan hiburan umum Pasal 3 huruf n, r dan w harus menyelenggarakan atau beroperasinya sampai pukul 22:00 WIB.
- d. Pengaturan hiburan umum Pasal 3 huruf a, h, m dan p harus menyelenggarakan atau beroperasinya sampai pukul 23:00 WIB.
- e. Pengaturan hiburan umum Pasal 3 huruf b, g, j, o dan q harus menyelenggarakan atau beroperasinya sampai pukul 24:00 WIB.

(4) Waktu pengaturan hiburan umum sebagaimana ayat (1) Pasal ini dapat dikecualikan dalam hal sebagai berikut:

- d. Kegiatan atau penyelenggaraan seni budaya baik pada teater atau panggung terbuka dan tertutup
- e. Kegiatan atau penyelenggaraan pada hari-hari besar nasional dan keagamaan
- f. Kegiatan atau penyelenggaraan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.⁶⁷

Kebijakan penertiban organ tunggal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang

⁶⁷ *Ibid*, h. 7-8

Pengaturan Hiburan Umum dibuat dengan maksud: (1) mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di tengah masyarakat Kabupaten Tanggamus, (2) untuk mengatur tentang tata cara berpakaian artis orgen tunggal yang tidak sesuai dengan norma agama, norma adat, dan norma kesopanan, (3) untuk membatasi jam penayangan orgen tunggal sampai pukul 18:00 WIB, (4) memberikan wewenang kepada pemerintah pekan untuk mengatur perizinan penyelenggaraan orgen tunggal dan sanksi sesuai dengan kebutuhan pekonnya masing-masing. Sedangkan kebijakan penertiban orgen tunggal di tingkat pekan dibuat dengan maksud: (1) melaksanakan peraturan bupati yang memberikan wewenang kepada pemerintah pekan untuk mengatur perizinan penyelenggaraan orgen tunggal dan sanksi sesuai dengan kebutuhan pekonnya masing-masing, (2) untuk mengatur secara lebih detail daripada peraturan bupati, misalnya mengatur tentang lampu panggung orgen tunggal dan larangan menjual minuman keras di lokasi penyelenggaraan acara.

Sedangkan tujuan dari kebijakan penertiban orgen tunggal di Kabupaten Tanggamus adalah: (1) mencegah rusaknya moral generasi muda karena menyaksikan penampilan artis orgen tunggal, (2) memperbaiki citra dan nama baik Kabupaten Tanggamus di luar daerah yang menjadi buruk karena dianggap sebagai daerah yang identik dengan orgen tunggal yang menampilkan artis yang tidak sopan, dan (3) mengendalikan acara pertunjukkan orgen tunggal dalam acara peresmian pernikahan perkawinan, acara pemuda, perayaan hari besar nasional, dan acara keramaian lainnya

untuk menjunjung tinggi adab kesopanan, menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum dilakukan dengan berdasarkan kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan Minuman Beralkohol. Keputusan presiden tersebut merupakan kebijakan yang mengatur pengendalian, produksi, pengedaran dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat Indonesia.

Untuk mengatur pertunjukkan organ tunggal di Kabupaten Tanggamus, sudah ada kebijakan dalam bentuk peraturan daerah tentang ketenteraman dan ketertiban umum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum. Pengaturan tentang organ tunggal yang merupakan salah satu masalah ketenteraman dan ketertiban umum diatur dalam bentuk peraturan daerah agar dapat memuat sanksi jika dilakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalamnya.

B. Analisis *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus

Fungsi hukum sebagai kontrol sosial mempunyai 4 (empat) prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu menyangkut ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum, dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum beserta proses hukumnya, masalah kewenangan

aturan hukum. Keempat prasarat tersebut telah diakomodir dalam sistem hukum Islam, karena ketentuan hukum Islam berdasarkan ketentuan hukum yang idiologis, terdapatnya hak dan kewajiban yang berkonsekwensi pada penegakan proses hukumnya jika terjadi penyelewengan terhadap hak dan kewajiban, sanksi dari tindakan hukum yang dilakukan dan masalah kewenangan aturan hukum sangat memungkinkan untuk berubah. Setiap hukum akan membentuk fungsinya di dalam masyarakat termasuk hukum Islam, dan sedikitnya ada 3 (tiga) perspektif fungsi hukum di dalam masyarakat. Pertama, perspektif kontrol sosial dari hukum yang merupakan salah satu dari konsep-konsep yang paling banyak digunakan dalam studi-studi kemasyarakatan. Dalam perspektif ini dapat dikatakan bahwa tidak ada masyarakat yang mampu hidup langgeng tanpa adanya kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya. Kedua, perspektif sosial *engineering*, yang merupakan tinjauan yang paling banyak dipergunakan oleh para pejabat untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat di mobilisasi dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya. Ketiga, perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah (*bottom up*) terhadap hukum yang meliputi objek studi seperti kemampuan hukum sebagai sarana penunjang aspirasi masyarakat, budaya hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum dan lain-lain.

H.A. Djazuli mengemukakan bahwa *siyasah* menurut para mujtahid adalah urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qat'i dari Alquran dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Dalam

siyasah sering digunakan pendekatan *qiyas* dan *maslahat al-mursalah*. Oleh sebab itu, dasar utama dari *siyasah syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam Alquran dan Sunnah secara jelas.⁶⁸

Hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum yang ada, mempunyai keunikan tersendiri dari berbagai sistem hukum yang ada, hal ini dikarenakan sumber hukum Islam dari al-qur'an dan as-sunnah yang merupakan sumber hukum yang berasal dari Tuhan dan Rasul-Nya, sehingga sangat dimungkinkan tujuan-tujuan hukum akan sesuai dengan tujuan penciptanya yang tergambar dari nilai-nilai hukum itu sendiri bagi masyarakat yang diaturnya atau hukum Islam juga berfungsi sebagai kontrol sosial masyarakat.

Perkembangan dunia yang semakin maju disertai dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat, seperti medis, hukum, sosial serta ekonomi telah membawa pengaruh yang besar, termasuk persoalan-persoalan hukum. Masyarakat Islam sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dunia, tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang menyangkut kedudukan hukum suatu persoalan.

Pada dasarnya pandangan hukum Islam terhadap persoalan hiburan umum berupa orgen tunggal yang menyalahi izin yang diberikan dapat dilihat dalam aspek hukum pidana atau *jinayah*. Hukum Pidana Islam merupakan

⁶⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ...* h. 29

syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun akhirat.

Pengertian *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Dalam istilah lain, *jinayah* disebut juga dengan *jarimah*. Selanjutnya *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had*, *qishash*, dan/atau *ta'zir*.

Di antara pembagian *jarimah* yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya. *Jarimah* ditinjau dari segi hukumannya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash diyat*, serta *jarimah ta'zir*. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah. Sedangkan *jarimah qishash* secara terminologi adalah yang mengenakan sebuah tindakan (sanki hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Atau dengan kata lain bahwa *qishash* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.

Hiburan umum (organ tunggal) dalam implementasinya yang dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum, maka berarti dibenarkan karena tidak mendatangkan kemaksiatan, akan tetapi justru mendatangkan

kemaslahatan, dalam arti dapat menghibur masyarakat di tempat hiburan tersebut dilaksanakan.

Adapun *jarimah ta'zir* yaitu *jarimah* yang sanksi hukumnya sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah dengan kata lain bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya ditentukan oleh *syara'*. Dengan demikian *jarimah ta'zir* adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa.

Dari ketiga macam *jarimah*, maka dalam konteks pelaksanaan hiburan umum (orgen) lebih dititikberatkan pada *jarimah ta'zir*, yang mana apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum maka akan diberikan sanksi oleh Bupati (penguasa) melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi hiburan umum.

Menurut pendapat peneliti bahwa hiburan umum (orgen tunggal) boleh tetap diadakan pada masyarakat di Desa Banjar Agung Udik, Kabupaten Tanggamus, akan tetapi tentunya harus mematuhi ketentuan yang mengatur tentang hiburan umum (orgen tunggal). Dengan demikian terkait dengan persoalan pelaksanaan hiburan umum berupa orgen tunggal di Kabupaten Tanggamus, meskipun hal ini adalah persoalan baru namun secara prinsip Hukum Islam telah meletakkan dasar-dasar pemikiran hukum terkait persoalan ini antara lain dalam hal larangan berlaku *zhalim* dan juga *khamar*. Hal ini tidak dapat dipungkiri, jika hiburan orgen tunggal dilaksanakan pada malam hari, kemungkinan besar akan mendatangkan kemaksiatan baik berupa

minuman keras (*khamar*) maupun penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat. Untuk meminimalisir terjadinya perbuatan maksiat tersebut, maka setiap penyelenggaraan organ tunggal harus memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Tanggamus tentang pengaturan hiburan umum dijelaskan tentang waktu beroperasinya hiburan seperti organ tunggal hanya boleh sampai dengan 18:00 Wib.

Berdasarkan *siyasah syar'iyah* pengaturan pemerintah daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum, hal itu sudah sejalan dengan norma-norma hukum Islam sebagai manifestasi dari kebijakan dimaksud. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqh siyasah*, terutama *siyasah qadha'iyah* yang secara spesifik membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatif dan sebagai perwujudan dari *jarimah ta'zir* yang mana apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum maka akan diberikan sanksi oleh Bupati (penguasa) melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi hiburan umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus belum optimal dilaksanakan, karena masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan organ tunggal yang melebihi batas waktu beroperasinya hiburan organ tunggal hanya boleh sampai dengan 18:00 Wib.
2. Analisis *siyasah syar'iyah* terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sudah sejalan dengan norma-norma hukum Islam sebagai manifestasi dari kebijakan dimaksud. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqh siyasah*, terutama *siyasah qadha'iyah* yang secara spesifik membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatif dan sebagai perwujudan dari *jarimah ta'zir* yang mana apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum maka

akan diberikan sanksi oleh Bupati (penguasa) melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi hiburan umum.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dalam rangka berkontribusi bagi perbaikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum, maka penulis menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Tanggamus hendaknya meningkatkan kembali program sosialisasi terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum, sehingga masyarakat mengetahui kebijakan mengenai hiburan umum, khususnya pengaturan mengenai hiburan orgen tunggal.
2. Masyarakat yang ingin mengadakan hiburan orgen tunggal hendaknya meminta kepada penyedia jasa orgen tunggal agar penyanyi memakai pakaian yang sopan, sehingga mampu meminimalisir perbuatan amoral di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Grafik Grafika, 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Renika Cipta, 2014.
- Djazuli, H.A., *Fiqh Siyasah*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- , *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cetakan ke 4, Jakarta: Kencana, 2009.
- Hadi, Surtisno, *Metode Research Jilid 1*, Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983.
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, *Teori dan Praktek Legal Drafting Peraturan Daerah*, Solo: CakraBooks, 2014.
- Imron, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Karaya Ilmu, 1992.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Grop, 2014.
- Moeloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Cetakan Ketigapuluhsatu, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Jakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Noor, Juliyansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Prakoso, Djoko, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2003.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*), Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Soeharto, Irwan, *Metode Penelitian Sosial*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Sugiono, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sujito, Irwan, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.

Sukardja, Ahmad dan Syarif, Mujar Ibnu, *Tiga Kategori Hukum Syariat, Fikih dan Kanun*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Zuraida, Ida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Wawancara:

Agung Sigit Suwarsono, Kepala Pekon Banjar Agung Udik, *Interview*, 1 Oktober 2019.

Alwi Yusuf, Tokoh Adat Pekon Banjar Agung Udik, *Interview*, 4 Oktober 2019.

Bripka Firdaus Azmi, Anggota Polsek Pugung, *Interview*, 4 Oktober 2019.

Ganda Irawan, Sekretaris Pekon Banjar Agung Udik, *Interview*, 2 Oktober 2019.

Haprizal Okta, Anggota Karang Taruna Pekon Banjar Agung Udik, *Interview*, 7 Oktober 2019.

Mah Hidir, Masyarakat Pekon Banjar Agung Udik, *Interview*, 8 Oktober 2019.

Vicky Gautama, Pemilik Orgen Tunggal, *Interview*, Tanggal 6 Oktober 2019.

Yudi Kurniawan, Anggota Satpol PP Tanggamus, *Interview*, 7 Oktober 2019.

Zainal Abidin, Tokoh Agama Pekon Banjar Agung Udik, *Interview*, 5 Oktober 2019.

Internet (Online):

[https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)).